

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berjalannya era globalisasi, krisis keuangan menjadi lebih sering terjadi daripada sebelumnya. Salah satu alasan utamanya adalah kemajuan dalam teknologi informasi, yang, sampai batas tertentu, memperbesar gelombang krisis dan mempercepat penyebarannya ke daerah atau negara lain. Alasan lain adalah perkembangan pesat dari sektor keuangan. Salah satu contoh adalah munculnya *International Financial Integration* (IFI). Dalam hal ini, Edison et al. (2002) menjelaskan bahwa IFI mengacu pada “sejauh mana suatu perekonomian tidak membatasi transaksi lintas batas”. Oleh karena itu, karena sistem keuangan yang terintegrasi, timbulnya gangguan keuangan domestik di satu negara dapat mengakibatkan efek domino dengan cara mengacaukan ekonomi terintegrasi lainnya yang mengarah kepada kekacauan keuangan global.

Dalam dua dekade terakhir, setidaknya dua krisis keuangan besar terjadi, yaitu Krisis Keuangan Asia Timur 1997 dan Krisis Keuangan Global 2008. Jika krisis pada tahun 1997 disebabkan oleh kurangnya transparansi dan kredibilitas pemerintah yang menyebabkan distorsi struktural dan kebijakan (Corsetti et al., 1999), gejolak ekonomi tahun 2008 terutama dipicu oleh inovasi yang cepat dalam produk keuangan seperti praktek sekuritisasi dan *credit default swap*. Hal ini diperburuk oleh spekulasi properti dan peringkat kredit yang tidak akurat. Pada kedua kasus, perkembangan krisis menyebar ke benua-benua lain dan, dalam waktu singkat, menjadi krisis global karena efek

menular di tengah sistem keuangan yang terintegrasi secara global dan persebaran teknologi informasi yang sangat cepat.

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peran strategis dalam menyelaraskan serta mengembangkan berbagai unsur perekonomian dan pembangunan. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi bank sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berlandaskan asas demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Salah satu alternatif jasa perbankan yang menjadi fenomena menarik saat ini adalah hadirnya perbankan syariah yang banyak memberikan pengaruh besar dalam bidang ekonomi, khususnya dunia bisnis. Kehadiran perbankan syariah telah menjadi angin segar bagi dunia perbankan dan nafas bagi keberlangsungan perekonomian saat ini. Hadirnya perbankan syariah diharapkan dapat lebih memaksimalkan penerapan nilai-nilai syariah dalam semua aspek operasionalnya. Perbankan syariah juga diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih baik dalam hal kinerja keuangan dan non keuangan nya dibandingkan dengan perbankan konvensional.

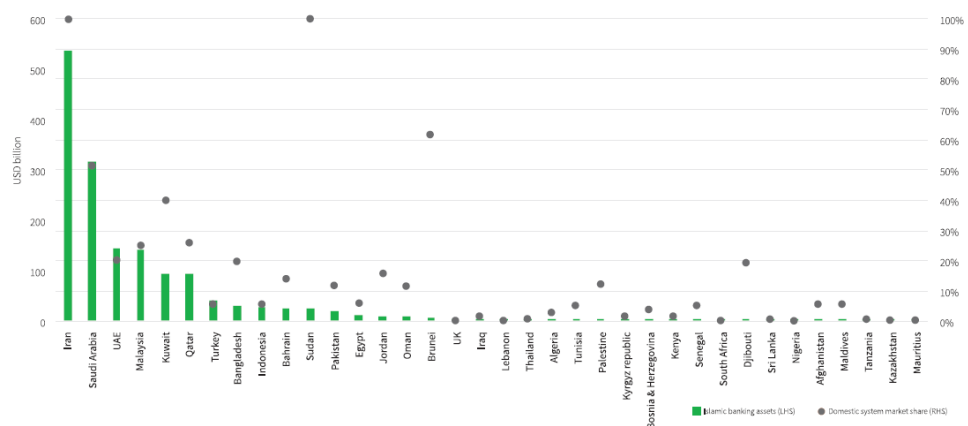
Bank syariah tumbuh di seluruh dunia, bukan hanya tumbuh di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan negara-negara timur tengah, bahkan di berbagai negara yang pada dasarnya mayoritas penduduk non muslim seperti di Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan negara-negara lain. Hal ini menjadi bukti

bahwa prinsip-prinsip yang digunakan oleh bank syariah bisa diterima oleh masyarakat non muslim di seluruh dunia. (Al-Ghifari dkk, 2015)

Menurut data statistik IFSB (*Islamic Financial Service Board, 2015*) yang menyebutkan secara keseluruhan bahwa, aset perbankan syariah global diperkirakan berjumlah sekitar USD 1.61 triliun pada akhir tahun 2017. Berikut Grafik Pertumbuhan Aset dan *Market Share* Perbankan Syariah secara global dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1

Grafik Pertumbuhan Aset dan Market Share Perbankan Syariah



Source: PSIFIs, IFSB Secretariat Workings

Sumber: *Islamic Financial Services Industry Stability Report IFSB 2018*

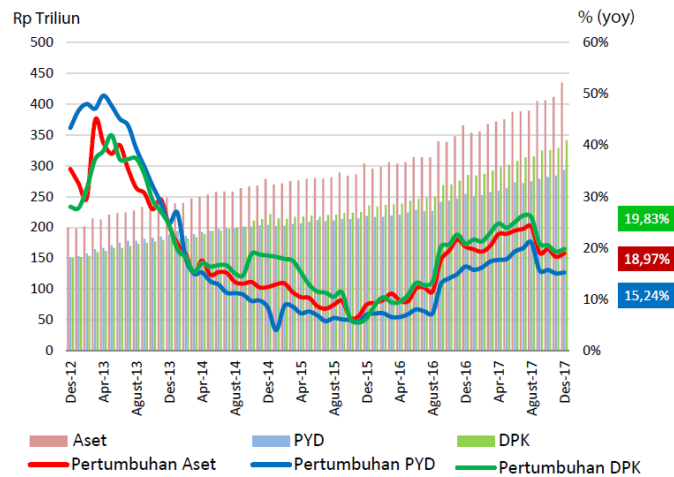
Sementara itu Malaysia juga termasuk kedalam kelompok negara dengan pertumbuhan *market share* terbesar di Asia Tenggara. Keberhasilan sebuah negara seperti Malaysia tidak terjadi secara instan. Sejarah keberadaan perbankan syariah di Malaysia dimulai tahun 1983, Bank Syariah pertama adalah Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Menurut data Bank Negara Malaysia, sampai akhir tahun 2018 terdapat 16 Bank Syariah yang ada di Malaysia, yang terdiri dari 5 *stand alone* Bank Syariah dan 11 *subsidiary*

dari bank konvensional, yang beroperasi serta menjadi tulang punggung perkembangan Bank Syariah di Malaysia.

Indonesia juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah secara Internasional. Pemerintah Indonesia juga menunjukkan dukungannya terhadap perkembangan perbankan syariah pada tahun 1992 dan secara formal dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992. Kemudian, pasca ditetapkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah di Indonesia kini memiliki landasan hukum yang jelas. Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Seiring Perkembangan perbankan syariah yang semakin meningkat tersebut, terbukti dengan berdirinya usaha-usaha berbasis syariah, dimana data statistik OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2018) menunjukkan bahwa perbankan syariah pada akhir tahun 2018 terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) yang berjumlah 14, Unit Usaha Syariah (UUS) yang berjumlah 20 dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang berjumlah 167. Dengan jumlah tersebut peningkatan aset BUS tahun 2017 turun dari 66,11% di tahun 2016 menjadi 48,79% di tahun 2017, atau memberikan kontribusi peningkatan aset perbankan syariah sebesar Rp33,84 triliun.

Gambar 1.2

Grafik Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah di Indonesia



Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) OJK 2017

Perkembangan perbankan syariah yang terus mengalami peningkatan harusnya seimbang dengan kinerja Bank Syariah dalam mewujudkan kepercayaan *Stakeholder* atas dana yang diinvestasikan. Untuk mewujudkan kepercayaan tersebut maka dibutuhkan alat pengukuran kinerja perbankan syariah tersebut. Namun, pengukuran kinerja suatu perusahaan di dunia global, termasuk perbankan syariah masih banyak yang menggunakan pengukuran rasio-rasio keuangan seperti, CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity of Market Risk*), RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*), EVA (*Economic Value Added*) dan Profitabilitas.

Pengukuran kinerja bank syariah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang diadaptasi dari perbankan konvensional sebagaimana telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti belum mampu menunjukkan penilaian kinerja bank syariah sebenarnya sebagai subsistem Ekonomi Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan masyarakat

sebagai perwujudan dari tujuan syariah (*Maqashid Syariah*). Sehingga kebanyakan perbankan syariah terkesan berorientasi pada keuntungan (*Profit Oriented*) bukan berdasarkan tujuan sosial (Mohammed & Shahwan, 2013)

Apabila perbankan syariah hanya menggunakan pengukuran yang sama dengan perbankan konvensional untuk mengukur kinerjanya, akan terdapat nilai yang tidak sebanding dari penggunaan indikator kinerja perbankan konvensional dengan objek yang lebih luas yang terdapat pada perbankan syariah (Mohammed *et al*, 2008).

Ramadhani (2016) menyebutkan bahwa alat ukur konvensional tersebut memiliki banyak kelemahan. Pertama, dengan menjadikan rasio keuangan sebagai penentu utama dari kinerja suatu perusahaan membuat manajer bertindak secara jangka pendek dan mengabaikan rencana jangka panjang. Kedua, mengabaikan aspek pengukuran non-keuangan dan aset tetap akan memberikan pandangan yang keliru terhadap manajer perusahaan pada masa sekarang bahkan hingga masa depan. Ketiga, kinerja keuangan hanya didasarkan pada kinerja masa lalu sehingga tidak mampu membawa perusahaan untuk mencapai rencana di periode berikutnya.

Penelitian-penelitian tersebut menjelaskan indikasi bahwa perbankan syariah tidak hanya dapat diukur melalui rasio keuangan, tetapi sebagai sebuah entitas bisnis islami yang juga dapat diukur dari sejauh mana bank syariah menjalani nilai-nilai syariah dan sejauh mana tujuan-tujuan syariah dilaksanakan oleh perbankan syariah dengan baik (Afrinaldi, 2013).

Padahal, bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Ekonomi Islam. Tujuan Ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya berfokus

pada tujuan komersil dengan menciptakan keuntungan yang besar, tetapi juga mempertimbangkan peranannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat (*Mashlahah*). Kontribusi bank syariah untuk turut serta dalam memberikan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu bentuk peranan bank syariah dalam melaksanakan fungsi sosialnya. Hal ini berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang memusatkan pada aspek transaksi dan ekonomi saja. Karakter yang dimiliki bank syariah memungkinkan pengukuran kinerja dari sisi lain yang khusus bagi bank syariah, sehingga dapat diketahui kesesuaian kinerja perbankan syariah dengan tujuan syariah pada umumnya (*Maqashid Syariah*).

Dalam hal ini penilaian kinerja bank syariah dapat diukur menggunakan konsep *maqashid syariah*. Konsep tersebut merupakan salah satu upaya dalam mengimplementasikan pengukuran kinerja yang khas dan sesuai dengan tujuan syariah bagi perbankan syariah. Lebih lanjut, konsep *maqashid syariah* ini dikembangkan dari teori Abu Zahrah bahwa ada tiga tujuan konsep *maqashid syariah* secara lebih luas dan umum yaitu: *Tahdzib al-fard* (pendidikan individu), *iqamah al-adl* (menegakkan keadilan) dan *Jalb al-maslahah* (kebaikan). Ketiga tujuan tersebut sesuai dengan tujuan umum *maqashid syariah* yaitu “menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan”.

Sejauh ini, penelitian yang menguji keterkaitan antara kinerja keuangan dan kepatuhan terhadap prinsip keuangan Islam masih sangat terbatas. Terdapat beberapa alat ukur yang didasarkan dengan prinsip-prinsip syariah, diantaranya *Islamicity Disclosure Index* (IDI), *Shariah Conformity and Profitability* (SCnP) dan *Maqashid Syariah Index* (MSI). Beberapa penelitian

tentang pengukuran kinerja bank syariah menggunakan alat ukur tersebut diantaranya dilakukan oleh Hameed *et al.*, (2004) dalam penelitiannya yang berjudul *Alternatif Disclosure and Measures Performance for Islamic Bank's* yang merumuskan sebuah alternatif pengukuran kinerja bank syariah, melalui sebuah indeks yang dinamakan *Islamicity Indices*. Indeks tersebut terdiri dari 2 variabel yaitu, *Islamicity Disclosure* dan *Islamicity Performance Index*. Penelitian Hameed *et al.*, ini mengevaluasi kinerja Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan Bahrain Islamic Bank (BIB), yang hasilnya menunjukkan BIB lebih memenuhi kriteria dari *Islamicity Indices* dibandingkan BIMB.

Selanjutnya Kupussamy *et al.*, (2010), juga merumuskan suatu indikator untuk menilai penerapan prinsip islam oleh bank syariah, yaitu SCnP (*Shariah Conformity and Profitability*) yang diujikan kepada Bank Islam di Malaysia, Bahrain, Kuwait dan Jordania pada tahun 2010. SCnP digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank syariah sekaligus tingkat ketaatan pada prinsip syariah. Hasilnya, mayoritas bank di Negara tersebut tercatat memiliki tingkat kesehatan keuangan dan kepatuhan syariah yang baik.

Pengembangan indeks maqashid syariah sebagai penilaian kinerja bank syariah telah dilakukan pengujian secara empiris oleh Mohammed *et al.*, (2008) “*The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework*” yang menghasilkan sebuah pengukuran kinerja keuangan yang disebut *Maqashid Index (MI)*, alat ukur tersebut digunakan untuk menilai kinerja 6 bank Islam di Malaysia, Bangladesh, Indonesia, Bahrai, Yordania dan Sudan. Pengujian ini menghasilkan pencapaian rangking indeks maqashid bank Islam masing-masing negara dengan pencapaian nilai tertinggi indeks maqashid syariah diraih oleh sampel bank Islam Sudan. Roza

(2015) mencoba mengukur kinerja perbankan syariah melalui aspek *Maqashid Shariah* dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hasil pengukuran kinerja yang sesuai dengan operasional bank syariah adalah dengan indeks *Maqashid Shariah*.

Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa *Maqashid Shariah Index* (MSI) dapat menjadi alternatif penting yang dapat mengukur seberapa baik kinerja perbankan berdasarkan pendekatan *maqashid syariah* yang diadopsi dari teori Abu Zahrah. Dengan menggunakan pendekatan *Maqashid syariah* kinerja perbankan akan lebih terukur dengan benar dan tidak hanya dari aspek ekonomi namun mengukur kinerja perbankan terkait aspek lingkungan dan sosial.

Atas dasar latar belakang tersebut penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya, yakni penelitian dari Al Ghifari, dkk (2015) dan Ramadhani dan Mutia (2016), dimana penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan beberapa sampel perbankan syariah yang berada di kedua Negara dan tahun penelitian yang berbeda. Fokus pada penelitian ini adalah untuk melakukan pengukuran kinerja perbankan syariah dengan menggunakan *Maqashid Syariah Index* (MSI), kemudian melakukan perbandingan nilai indeks *maqashid syariah* dan tiga nilai tujuan syariah pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Perbandingan antara dua negara tersebut dirasa cukup penting mengingat kedua negara tersebut merupakan Negara serumpun dengan penduduk mayoritas muslim di Asia Tenggara dan memiliki peringkat yang tinggi dalam perkembangan perbankan syariah dunia. Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“STUDI KINERJA PERBANKAN SYARIAH PASCA**

**SATU DEKADE KRISIS EKONOMI ASEAN 2008 DITINJAU DARI
PENDEKATAN *MAQASHID SYARIAH IDEX* : STUDI KOMPARASI DUA
NEGARA TAHUN 2018 (INDONESIA DAN MALAYSIA)”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana kinerja perbankan syariah di Indonesia dengan pendekatan *Maqashid Syariah Index* (MSI)?
2. Bagaimana kinerja perbankan syariah di Malaysia dengan pendekatan *Maqashid Syariah Index* (MSI)?
3. Apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah berdasarkan nilai *Maqashid Syariah Index* (MSI) antara Perbankan Syariah di Indonesia dengan Perbankan Syariah di Malaysia pada tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengukur kinerja perbankan syariah di Indonesia dengan pendekatan *Maqashid Syariah Index* (MSI).
2. Untuk mengukur kinerja perbankan syariah di Malaysia dengan pendekatan *Maqashid Syariah Index* (MSI).
3. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah berdasarkan nilai *Maqashid Syariah Index* (MSI) antara Perbankan

Syariah di Indonesia dengan Perbankan Syariah di Malaysia pada tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bagi bidang akademik dan keilmuan, penelitian ini dapat dijadikan salah satu literatur perbankan syariah dalam pengembangan pengukuran kinerja bank syariah berdasarkan konsep *Maqashid Syariah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Bank Syariah, dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan alternatif pengukuran kinerja tambahan selain CAMELS dan menjadi indikator baru dalam menilai pencapaian tujuan berdasarkan prinsip syariah yang lebih baik.

Bagi Masyarakat Umum, dapat dijadikan ilmu pengetahuan baru sebagai penggunaan maupun non pengguna layanan perbankan.